

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR:422/PM.05/K.JT-10/10/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan konten internet pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan keputusan ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang tim fasilitasi pengawasan konten internet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagai anggota tim pengawasan konten internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampirannya tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

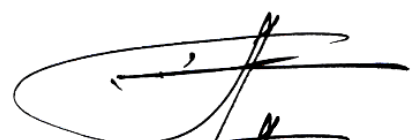
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan wakil ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pengawasan fasilitasi pengawasan konten internet kepada penanggung jawab melalui sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktivitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada kementerian komunikasi dan Informatika melalui

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara bertingkat;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 29 Oktober 2024

 **Ketua**
SUJIANTOKO, S.H.I., M.M



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
Nomor : 422/PM.05/K.JT-10/10/2024
Tanggal : 29 Oktober 2024

ANGGOTA TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
BAWASLU KABUPATEN JEPARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Sujiantoko, S.H.I.,M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
2.	Ali Purnomo, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara (Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas)	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Khomaru Zaman, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
4.	Shohibul Habib, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
5.	Khoirul Abidin, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
6.	Abdul Ghofur, S.I.P., M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
7.	Irma Novel Sari, M.T	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pengarah
II	Ketua		
1.	Heni Ernawati, S.T	Staf Kehumasan dan Parmas Bawaslu Kabupaten Jepara	Ketua
III	Sekretaris		
1.	Nurul Khotimatul K. S.H.I.,M.H	Staf Pencegahan Bawaslu Kabupaten Jepara	Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Laili Anisah, S.H.	Staf Hukum dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota
2.	Misbakhus Solihin, S.H,	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota
3.	Wahidatun Khoirunnisa, S.Kom.	Staf Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota
4.	Zain Musthofa Kamal, S.H.I.	Staf SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota
5.	Rosyidatus Sholichah, S.E.	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota
6.	Muhammad Ansori, S.E.	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 29 Oktober 2024

Ketua

SUJANTOKO, S.H.I., M.M